

December 2018

Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Hendri Hendri

Universitas Indonesia, hendri.suvaco@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi>

Recommended Citation

Hendri, Hendri (2018) "Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Vokasi Indonesia*: Vol. 6: No. 2, Article 8.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol6/iss2/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Vokasi Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Hendri

Universitas Indonesia

Email: hendri.suvaco@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang begitu pesat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha tersebut. Untuk membantu Wajib Pajak UMKM pemerintah pada tahun 2013 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46. Setelah beberapa tahun dilaksanakan kini pemerintah telah mengeluarkan penyempurnaan dari peraturan tersebut yakni dengan mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan keringanan tarif bagi para pelaku usaha UMKM. Namun PP yang disahkan pada pertengahan tahun 2018 ini dirasakan masih kurang sosialisasi kepada para wajib pajak. Penelitian ini berfokus pada pemahaman para wajib pajak terkait implementasi aturan tersebut. Penelitian ini berkesimpulan bahwa implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

Kata kunci: Pajak, UMKM, Peraturan Pemerintah, Implementasi dan Sosialisasi

Abstract

Implementation of Dissmenation of Government Regulation No. 23 of 2018 for Micro, Small and Medium Business Actors. Micro, Small and Medium Enterprises which have developed so rapidly from year to year have created tax obligations for these business actors. To help the government MSME Taxpayers in 2013 have issued Government Regulation (PP) number 46. After several years of implementation the government has now issued improvements to the regulation by issuing PP No. 23 of 2018. This regulation was issued to provide tariff relief for MSME business actors. However, the PP that was passed in mid 2018 was felt to still lack socialization to taxpayers. This study focuses on understanding the taxpayers regarding the implementation of these rules. This study concluded that the implementation of the socialization that had been carried out by the government in this case the KPP had not been maximized. Taxpayers do not understand the procedure for determining the time period for imposing a tariff. Taxpayers who are included in the criteria that have certain gross circulation also do not know much about the technical implementation of this PP 23 of 2018.

Keywords: Taxes, Government Regulations, Implementation and Socialization.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1%.

Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi – transaksi yang timbul dari UMKM ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya.

Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final.

Permasalahan

Wajib pajak dengan penghasilan atau penerimaan bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak tentu saja masuk dalam cakupan PP nomor 23 tahun 2018. Banyak wajib pajak menyambut gembira perubahan tarif ini. Para wajib pajak memahami aturan baru tersebut sebagai aturan terkait penurunan tarif pajak UMKM. Namun sebenarnya lebih dari itu, PP 23 Tahun 2018 tidak hanya membahas penurunan tarif yakni dari 1% menjadi 0,5%. Namun terdapat sejumlah hal penting lainnya yang luput dari pemahaman para wajib pajak.

Belum banyak wajib pajak yang paham akan isi dari PP 23 tahun 2018. Permasalahan ini muncul karena kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Sehingga dalam tatanan pelaksanaan jangka panjang akan menimbulkan masalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Untuk memudahkan pemahaman konsep kebijakan, terlebih dahulu dijelaskan latar belakang yang mendasari kata kebijakan, sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi (*misinterpretation*) atas konsep tersebut.

Dunn (2000, p. 51-52) secara etimologis menjelaskan bahwa, istilah kebijakan atau *policy*

berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan merujuk pada suatu usaha menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat yang dilakukan pemerintah. Banyak persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ditangani, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Kebijakan tercermin dalam pernyataan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk peraturan, hukum, perintah dan bentuk-bentuk lainnya. Hal itu sebagaimana dikemukakan Birkland (2011, p. 9) bahwa kebijakan sebagai “*a statement by government of what it intends to do such as law, regulation, ruling, decision, order, or a combination of these.*” Pengertian ini memberikan makna bahwa kebijakan adalah pernyataan dari pemerintah atas apa yang hendak dilakukannya seperti dalam bentuk hukum, peraturan, keputusan, perintah, atau kombinasi dari aspek-aspek tersebut. Namun, dimensi yang lebih luas, kebijakan tidak hanya berupa pernyataan, tetapi juga dapat mencakup perilaku, niat, bukan tindakan, dan tindakan. Hal itu sebagaimana ditegaskan Hogwood dan Gunn’s yang dikutip Hill dan Hupe (2002, p. 4), “*policy involves behaviour as well as intentions, and inaction as well as action. Policies have outcomes that may or may not have been foreseen*”.

Thoha (1999, p. 58) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) disatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan insentif. Selain itu Lasswell dan Kaplan yang dikutip Thoha (1999, p. 71) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (*a projected profram of goal, value and practices*). Menurut Anderson yang dikutip Winarno (2002, p. 16), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah umumnya dikenal sebagai kebijakan publik. Dye (1981, p. 3) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut “*whatever government chooses to do or not to do*”. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik merupakan pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melaksanakan sesuatu maupun untuk tidak melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyamakan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah, dan

memandang setiap pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kemudian Cochran dan Malone (2010, p. 3) mengungkapkan bahwa “*public policy is the study of government decisions and actions designed to deal with a matter of public concern. Policy analysis describes the investigations that produce accurate and useful information for decisionmakers.*” Pandangan ini berarti bahwa kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang berhubungan dengan masalah publik. Sementara Wheelan (2011, p. 7) menjelaskan bahwa “*public policy is the process by which a society make and enforces decisions on what behavior acceptable and what is not.*” Pengertian ini memberikan makna bahwa kebijakan merupakan suatu proses yang mana masyarakat membuat dan melaksanakan tentang perilaku apa yang diterima dan yang tidak. Senada dengan pendapat di atas, Edward dan Sharkansky (1980, p. 31) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah: “*what government say and do or do not do ... it is goals or purpose of government programs.... the important ingredients of program... the implementation of intention and rules.*” Pendapat ini berarti bahwa kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan. Kebijakan adalah tujuan-tujuan atau maksud dan program-program pemerintah serta bahan-bahan penting dari sebuah program.

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan publik dapat dilihat sebagai pelaksanaan dari pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2012, p. 147). Namun apakah implementasi tersebut dapat dianggap efektif atau tidak, tentu merupakan permasalahan yang lain. Menurut Nugroho (2014, p. 686) prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif terbagi ke dalam lima ketepatan, yakni; (1) ketepatan kebijakan; (2) ketepatan pelaksanaan; (3) Ketepatan target; (4) ketepatan lingkungan; (5) ketepatan proses.

Administrasi Negara dalam Kebijakan Perpajakan

Para ahli administrasi negara telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara (*public policy formulation*) sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Nicholas Henry, dalam buku Irfan (2003, p. 3), mengatakan bahwa: “*For the letter part of the twentieth century, the public bureaucracy has been the locus of public policy*

formulation and the major determinant of where this country is going”.

Politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi dan politik merupakan perjuangan untuk mengalokasikan nilai – nilai dan sumber-sumber sosial – secara erat disejajarkan dengan kegiatan administrasi (*Politics-the struggle over the allocation of social values and resources-is intimately intertwined with administrative action*) (Islamy, 2003, p. 3-4).

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sekali bahwa peranan lembaga pemerintahan bukan saja melaksanakan kebijakan negara tetapi juga berperan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Peranan kembar yang dimainkan oleh lembaga pemerintahan tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya peranan administrasi negara dalam proses politik.

Proses pemilihan tujuan dan nilai-nilai serta pengalokasian tujuan nilai-nilai tersebut bagi seluruh anggota masyarakat suatu negara semakin banyak dilakukan oleh badan-badan pemerintahan, dan tugas badan legislatif hanyalah menguji dan menyetujui nilai tersebut. Hal ini dimungkinkan karena badan-badan pemerintahan tersebut telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai (*hardwares and softwares*) untuk itu. Dinamika administrasi negara telah mampu menjadikan dirinya menjadi dewasa dalam hal memilih dan mengalokasikan nilai-nilai pada masyarakatnya. Jelasnya, peranan administrasi negara dalam proses politik semakin dominan, yaitu terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Atau dengan kata lain, administrasi negara tidak hanya memainkan peran instrumental (*instrumental role*) saja melainkan juga aktif dalam peran politik (*political role*). Setiap kebijakan negara, maka secara nyata (*de facto*) berarti juga terlibat dalam kegiatan proses politik.

Edwards dan Sharkansky (1980) kemudian mengatakan bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Harmon, dalam kutipan buku Irfan (2003), menyatakan bahwa tugas utama administrator publik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, tetapi sayangnya jarang sekali mereka mengenal teori tentang kepentingan publik tersebut. Selanjutnya Harmon menyarankan suatu model pembuatan kebijakan negara yang menunjukkan hubungan peran administrator publik (sebagai perumus kebijakan negara) dengan kepentingan publik. Modelnya disebut dengan *Policy Formulation Grid*.

Kisi perumusan kebijakan dari Harmon ini menggambarkan keterlibatan administrator baik

secara implisit maupun eksplisit dalam pemilihan kebijakan negara, yang ditunjukkan dengan tingkat kaitan/hubungan antara suatu kebijakan negara dengan kepentingan publik. Garis vertikal menunjukkan tingkat responsivitas administrator sebagai *policy framer* terhadap masalah-masalah kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang ada dilingkungannya. Sedangkan garis horizontal menunjukkan tingkat aktivitas administrator dalam memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan (*policy advocacy*) yang responsif terhadap masalah kebutuhan dan tuntutan lingkungan tadi.

Melalui penelitian dari Carrol (1992, p. 45-48) menghasilkan suatu studi yang dikenal sebagai *The Study of Self-Interest* pada tingkah laku pembayar pajak, yaitu :

“(1) Tax cheating can be seen as a rational act that is responsive to the expected risks and benefits of compliance and noncompliance; (2) the process of being audited itself is unpleasant, including the invasion of privacy, the time to gather up every bit of financial records, the anxiety about the outcome, and having to answer to a lowly government auditor. Further, being caught carries various social risks, such as loss of reputation, job family, and so forth; and (3) the sense of fairness is very important for maintaining the legitimacy of taxpaying, because when people think taxes are unfair, they spend less time reporting carefully and may be motivated to produce what they perceive to be a fair outcome even when this does not conform to the law.”

Menurut Bromley (1989, p. 33) terdapat tiga tingkatan dalam sebuah proses kebijakan sebagai suatu hirarki kelembagaan yang terdiri dari tingkat kebijakan (*policy level*), tingkat organisasi (*organizational level*), dan tingkat operasional (*operational level*). Pada tingkat kebijakan (*policy level*), pandangan-pandangan umum dan aspirasi dari masyarakat diperdebatkan, disaring, dan diformulasikan melalui badan legislatif (setelah dilakukan dengar pendapat dengan badan eksekutif) dalam suatu Undang-undang sebagai *institutional arrangement* yang akan diimplementasikan oleh badan eksekutif pada tingkat organisasi (*organizational level*); Berdasarkan Undang-undang tersebut, badan eksekutif pada tingkat organisasi (*organizational level*) menyusun serangkaian peraturan pelaksanaan sebagai *institutional arrangement* yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh badan eksekutif pada tingkat operasional (*operational level*), seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Surat Edaran/Surat Ketetapan Direktorat Jenderal.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur baik dari buku-buku dan jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya apabila Administrasi Perpajakan itu tidak ditunjang oleh sistem informasi yang efektif, maka akan mengakibatkan ketimpangan, dan distorsi informasi. Untuk menciptakan sistem informasi yang efektif harus ada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Pokok-pokok Peraturan

Terkait dengan PP 23 Tahun 2018, perlu diketahui terlebih dahulu secara garis besar apa saja yang menjadi pokok-pokok aturan dalam PP tersebut.

1. Tarif Pajak
Tarif pajak adalah sebesar 0,5%, bersifat final dan dikenakan Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah;
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.
2. PP 23 Tahun 2018; yang tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak dalam PP ini adalah;
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan; atau
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
 - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
3. Jangka Waktu Pengenaan Tarif
Jangka waktu tertentu pengenaan pajak paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu sebagaimana dimaksud terhitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
4. Ketentuan Khusus
- Ketentuan khusus dalam PP 23 Tahun 2018 adalah pada saat PP ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
 - b. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
 - c. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan.

Implementasi Peraturan

Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai institusi terdepan dalam kegiatan administrasi perpajakan sangat mempengaruhi arus informasi yang disampaikan kepada wajib Pajak. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP belum dirasakan maksimal. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan lebih banyak dilaksanakan melalui undangan penyuluhan atau seminar pada wajib pajak. Tidak semua Wajib Pajak yang telah tercatat sebagai wajib pajak, yang memiliki peredaran bruto tertentu, diundang dalam sosialisasi peraturan tersebut.

Masih banyak wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum memahami pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Pada umumnya wajib pajak hanya mengetahui bahwa tarif Pajak UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%. Sedangkan jangka waktu pengenaan tarif dan cara penghitungan jangka waktu, masih belum banyak dipahami oleh wajib pajak.

PENUTUP SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

SARAN

Penulis menyarankan agar Pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar lebih masif dan terarah dalam melakukan sosialisasi peraturan tersebut. Selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan di KPP, DJP lewat masing-masing KPP juga dapat mengirimkan penjelasan dengan disertai contoh-contoh terkait dengan; 1). Penghitungan Pajak Terutang; 2). Tata Cara Pembayaran/Pelaporan; 3). Surat Keterangan Bebas; 4). Penentuan Jangka Waktu; 5). Wajib Pajak Yang Dikecualikan dari PP 23 Tahun 2018, kepada seluruh Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang terdaftar pada masing-masing KPP.

DAFTAR PUSTAKA

Birkland, T. A. 2011. *An introduction to the policy process: theories, concepts and models of public policy making*. New York: ME Sharpe. Inc.

- Broomley, D. W. 1989. *Economics Interest and Institutions The Capital Foundation of Public Policy*. New York: Bazil Blackwell.
- Cochran, C. L., & Malone, E. F. 2010. *Public policy: Perspectives and choices*. London: Lynne Rienner.
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar analisis kebijakan publik*: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. 1981. *Understanding public policy*. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ.
- Edwards, G. C., & Sharkansky, I. 1980. *The policy predicament: Making and implementing public policy*. San Francisco: WH Freeman.
- Hill, M., & Hupe, P. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice* London: Sage Publications.
- Islamy, I. 2003. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. 2014. *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Slemrod, J. 1992. *Why people pay taxes: Tax compliance and enforcement*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Thoha, M. 1999. *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wheelan, C. J. (2011). *Introduction to public policy*. New York: WW Norton & Company.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.